



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1561, 2017

KEMENKEU. Akuntan dan Akuntan Publik.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/PMK.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI  
AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
- b. bahwa sesuai dengan usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memenuhi rekomendasi *Asia-Pacific Group Financial Action Task Force* pada tahun 2017, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengenai:
  - a. profil;
  - b. bisnis;
  - c. negara; dan
  - d. produk.
- (3) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri atas:
  - a. berisiko rendah;
  - b. berisiko menengah; atau
  - c. berisiko tinggi.
- (4) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 2B

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme dari:

- a. pengembangan produk dan praktik usaha baru; dan/atau
  - b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru, baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sedang digunakan.
- (2) Identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemanfaatan produk dan praktik usaha oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
  - (3) Akuntan dan Akuntan Publik harus mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, Akuntan dan Akuntan Publik wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa termasuk hubungan usaha atau perikatan lainnya (*legal arrangements*) paling sedikit:
  - a. untuk Pengguna Jasa perorangan meliputi:
    1. identitas, meliputi:
      - a) nama lengkap;
      - b) nomor identitas kependudukan atau paspor;
      - c) tempat dan tanggal lahir;
      - d) kewarganegaraan;
      - e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
      - f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
      - g) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;

2. pekerjaan;
  3. sumber dana; dan
  4. tujuan Transaksi;
  - b. untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:
    1. identitas, meliputi:
      - a) nama;
      - b) bentuk badan usaha;
      - c) nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum;
      - d) bidang usaha; dan
      - e) alamat dan nomor telepon;
    2. sumber dana;
    3. tujuan Transaksi; dan
    4. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Akuntan dan Akuntan Publik bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud.
- (3) Pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memiliki kerja sama dengan Akuntan dan Akuntan Publik dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang paling sedikit memuat pernyataan